

## EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Iip Kamaludin

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S. Ronggowaluyo Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur

Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41361

Email: [iipkamaludin@yahoo.com](mailto:iipkamaludin@yahoo.com)

Submitted :  
Revised : 04 Juni 2020  
Accepted : 19 Juni 2020  
Published : 30 Juli 2020

### Abstract

*The penitentiary system is organized to treat prisoners so that they can be accepted back by the community, actively play a role in development, and live naturally as good and responsible citizens. Penitentiary plays a very strategic role in restoring the life and livelihood of prisoners of criminal acts of terrorism. Although in theory these terrorist convicts are classified as high risk criminals who did extra ordinary crimes. However, it is hoped that the correctional facility can carry out its function properly, so that the noble ideals of correctionalization can be achieved properly. This research is addressing the following issues, namely: (1) How effective is deradicalization in the correctional facilities? (2) What are the constraints in the practice of deradicalization of terrorist and the improvements that need to be made? The method used in this study is a normative legal research method with descriptive-qualitative analysis through the collection of legal materials and data using literature study and in-depth interviews. The results showed that deradicalization in correctional facility was still ineffective. There are several constraints, especially in the West Java region. While the efforts made to improve the quality of terrorist training include: Strengthening coordination between stakeholders, improving the quality of human resources, increasing the provision of facilities and infrastructure, optimizing special facilities for terrorists, optimizing the standards of guiding terrorists and protecting officers involved in the prevention of terrorism.*

**Keywords :** Deradicalization; Terrorism; Correctional Facility.

### Abstrak

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan berperan sangat strategis dalam pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana tindak pidana terorisme (Napiter). Walaupun secara teori narapidana teroris ini tergolong narapidana high risk yang dikategorikan extra ordinary crime. Namun diharapkan pemasyarakatan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga cita-cita luhur pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yakni: (1) Bagaimana efektivitas pembinaan napiter di Lembaga Pemasyarakatan? (2) Apa saja kendala dalam pembinaan napiter dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembinaan napiter? Metode yang

digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif melalui teknik pengumpulan bahan hukum dan data menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Napiter di Lapas masih belum efektif. Ada beberapa kendala dalam Pembinaan Napiter di Lapas khususnya di Lapas yang berada di wilayah Jawa barat. Sementara Usaha yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pembinaan Napiter diantaranya: Memperkuat Koordinasi antara stake holder yang terlibat dalam pembinaan Napiter, peningkatan kualitas SDM, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, Optimalisasi Lapas Khusus untuk Napiter, Optimalisasi standar pembinaan Napiter dan Pelindungan terhadap petugas yang terlibat dalam Penanggulangan Terorisme.

**Kata Kunci** : Deradikalisasi; Terorisme; Lembaga Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Upaya-upaya untuk memahami dan mengendalikan kejahatan harus dimulai dengan pelanggar. Pada semua pendekatan ini, fokus dari pencegahan kejahatan adalah pada orang dan keterlibatan mereka didalam kejahatan.<sup>1</sup> Seseorang yang melanggar hukum akan berhadapan dengan negara melalui Aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin hukum Hak asasi manusia Internasional termasuk rumpun hak sipil dan hak politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka Lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia termasuk dalam bagian pendidikan kemanusiaan sebagai warga negara, untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya.<sup>3</sup> Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara

---

<sup>1</sup> M.K. Dermawan, (2001), "Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1 No. III, Juni 2001, hlm. 34 - 42

<sup>2</sup> Muhammad, N.A. Noor, Haji, (2001), *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik: Esai Esai Pilihan*, Ikdhal Kasim (Editor), Jakarta: Elsam, hlm.180

<sup>3</sup> Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* (CJS) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara antara *Criminal Justice Process* (CJP) dengan *Criminal Justice System* (CJS). *Criminal Justice Process* (CJP) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangkan ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* (CJS) adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana. Lihat Mardjono dalam Aminanto, (2017), *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Katamedia, hlm. 16

pidana.<sup>4</sup> Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.<sup>5</sup>

Hal ini dimulai dari Lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada lembaga yang bertugas pada pelaksanaan putusan yakni pada institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan (Kemenkumham RI). Dengan demikian rangkaian proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan dan tahapan menjalani eksekusi/menjalani pidana. Lembaga pemsarakatan sebagai lembaga eksekusi pemidanaan dan/atau pembinaan, bagi publik lebih dikenal dengan istilah “penjara”. Dalam implementasinya, tugas pokok dan fungsi dalam sistem pemsarakatan mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemsarakatan dan klien pemsarakatan. Oleh karenanya sub-sub sistem pemsarakatan (yang kemudian disebut unit pelaksana teknis) tidak hanya Lembaga pemsarakatan tapi juga mencakup Rumah tahanan negara (RUTAN), Rumah penyimpanan barang sitaan negara (RUPBASAN) ,dan Balai pemsarakatan (BAPAS).

Direktorat Jenderal Pemsarakatan (Ditjen Pas) Kementerian hukum dan Ham RI memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana terorisme. Ditjen pas memiliki fungsi untuk membina narapidana, termasuk narapidana agar pada saat bebas nanti, narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidananya dan menjadi warga negara yang berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku serta menjadi pribadi yang bertanggungjawab.

Sistem pemsarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemsarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemsarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, Sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena

---

<sup>4</sup> Achmad Budi Waskito, (2018), “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1 Maret 2018, hlm. 287 - 304

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm, 28.

itu pemasyarakatan berperan sangat strategis dalam pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana tindak pidana terorisme (Napiter). Walaupun secara teori narapidana teroris ini tergolong narapidana high risk yang dikategorikan extra ordinary crime. Namun diharapkan pemasyarakatan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga cita-cita luhur pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik.

Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), maka dalam penanganannya pun harus penanganan yang luar biasa (extra ordinary effort).<sup>6</sup> termasuk di Lembaga Pemasyarakatan pun narapidana kasus terorisme termasuk dalam kategori high risk atau narapidana dengan resiko tinggi. Ada beberapa karakteristik narapidana yang masuk dalam kategori *high risk*, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Mampu menggunakan, membuat dan merakit senjata api dan/atau bahan peledak.
- b. Memiliki sikap dan ideologi radikalisme yang dapat membahayakan stabilitas nasional
- c. Memiliki potensi besar melakukan penyerangan terhadap petugas lapas/Rutan.
- d. Masih aktif melakukan peredaran narkoba di luar Lapas/Rutan.
- e. Memiliki catatan melarikan diri, terbukti melakukan percobaan melarikan diri dan/atau memiliki kemampuan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain.


Dari karakteristik tersebut semakin menguatkan keluarbiasaan dari narapidana terorisme tersebut dibanding dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Dalam sebuah laporan hasil penelitian yang disusun oleh Australian Strategic Policy Institute yang bertajuk "*jihadist in jail; radicalization and the Indonesian prison experience*", salah satu pertanyaan yang dikemukakan adalah apakah penjara telah menjadi tempat yang subur dalam mengembangkan terorisme? Menurut catatan Badan nasional penanggulangan Terorisme (BNPT), setidaknya ada 15% dari sekitar 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat.

---

<sup>6</sup> Sumarwoto, dkk. Deradicalisation to Combat Terrorism: Indonesia and Thailand Cases, *Sriwijaya Law Review*, Volume 4 Issue 2 2020, hlm. 249.

<sup>7</sup> Disampaikan oleh :Dwi sarwono Bc.ip,S.H,M.Si (Kasubdit Intelijen Direktorat Keamanan Dan Ketertiban, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan HAM, dalam paparan "Petugas Pemasyarakatan Sebagai Subyek Yang Membutuhkan Perlindungan".

Diagram 1.  
Residivis Terorisme Berdasarkan BNPT




Terkait dengan aktifitas para pelaku terorisme yang berada di dalam penjara, laporan *Australian Strategic Policy Institute* tersebut menggambarkan bahwa ternyata penjara telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjaga atau membangun jaringan terorisme. Hal ini bisa terjadi karena manajemen penjara di Indonesia dianggap belum mempunyai pengalaman dalam memberikan perlakuan terhadap narapidana terorisme. Narapidana terorisme mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana kasus lainnya, mereka ditempatkan dalam kamar/blok yang memungkinkan mereka untuk tetap dapat bergaul dengan sesama narapidana terorisme serta narapidana kasus lainnya. Bahkan merekapun masih dapat berkomunikasi dengan jaringan terorisme yang berada diluar penjara.

Pembinaan narapidana terorisme di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia dihadapkan pada banyak tantangan, Mulai dari over kapasitas sampai dengan permasalahan sumber daya manusia (SDM). Tempat hunian yang terbatas dan berdesak-desakan menyebabkan kesulitan dalam penempatan narapidana terorisme dan mengakibatkan gampang terjadinya gesekan dan ketegangan antar narapidana, dan berimplikasi terhadap pemenuhan layanan kesehatan yang kurang. Ketersediaan petugas baik dari kuantitas dan kualitas juga menjadi permasalahan dalam pembinaan narapidana terorisme. Tantangan lainnya adalah belum adanya program pembinaan khusus, keterbatasan data dan informasi tentang terpidana terorisme serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Dengan kondisi tersebut memberikan gambaran dan pemikiran kita, bahwa narapidana terorisme harus mendapatkan perlakuan khusus. dalam artian narapidana terorisme tidak dapat disamakan dalam perlakuannya dengan narapidana umumnya, apalagi narapidana terorisme ini merupakan kesesatan dan berakar pada radikalisme dan terorisme, maka perlu pembinaan yang khusus dalam penanganannya (*extra ordinary efforts*). Pembinaan ini harus sedapat mungkin menjauhkan mereka dari keterlibatannya dalam aktifitas terorisme baik didalam atau diluar Penjara.

Data terakhir narapidana kasus terorisme (Napiter) sebanyak 519 dengan rincian 502 napiter, 4 tahter dan 13 di luar Lapas menjalani asimilasi deradikalisasi, yang tersebar di 26 kantor wilayah 87 unit pelaksana teknis (86 Lapas dan 1 Rutan) dan sudah NKRI sebanyak 143.<sup>8</sup> Penyebaran terbanyak yakni di Jawa Tengah (lapas high risk di nusa kambangan) dan jawa barat (Lapas Gunung sindur). Tahapan deradikalisasi di dalam lapas terdiri dari identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi.

Diagram 2.  
Tahapan Deradikalisasi Dalam Lapas



Dalam pembinaan Napiter, Kementerian hukum dan Ham RI melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasarakatan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan ,Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: Pas -172 .PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. Peraturan-peraturan ini dijadikan pedoman dan acuan petugas pamasarakatan dalam mengemban tugas negara sebagai Pembina Napiter yang di kategorikan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Namun dalam prakteknya dilapangan tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan dan masalahmasalah yang timbul dalam pelaksanaan kedua aturan tersebut.program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme menjadi sulit dicapai ketika pembinaan di lapas in kurang ataupun tidak efektif. BNPT dan Direktorat jenderal pamasarakatan merupakan dua stakeholder yang bertanggung jawab dan strategis dalam upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme ini. Keseriusan petugas dalam menerapkan prosedur tetap dalam pembinaan narapidana teroris menjadikannya usaha maksimal dalam deradikalisasi narapidana terorisme.

<sup>8</sup> Sumber berdasarkan Wawancara dengan Tim Help Desk Napiter, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Tanggal 24 juni 2020

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apa saja kendala dalam pembinaan napiter dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembinaan napiter?

## METODE PENELITIAN

Ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.<sup>9</sup> sebagai ilmu baik yang bersifat preskriptif maupun terapan maka dibutuhkan metode dalam proses penelitian dari ilmu tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian. Adapun penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum serta data kualitatif. Sehingga dapat menemukan strategi pembinaan napiter di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian analisis yang dilakukan diharapkan menemukan bukti-bukti untuk mendukung persoalan pengkajian yang dihadapi.
2. Spesifikasi penelitian. Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menganalisis menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, yakni efektifitas pembinaan napiter di Lembaga pemasyaratan sebagai extra ordinary crime sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada.
3. Jenis Bahan Hukum. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi: (a) Bahan hukum primer yakni bahan yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembentukan undang-undang ,diantaranya: (1) Undang-undang dasar 1945; (2) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan; (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

---

<sup>9</sup> Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 9.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pengamanan Lapas dan Rutan; (6) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*); (7) Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi; (8) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: Pas -172 .PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. (b) Bahan hukum sekunder, diantaranya buku-buku, jurnal hukum, makalah majalah dan surat kabar. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

4. Analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan kualitas deskripsinya harus jelas sesuai dengan hasil yang didapatkan dilapangan dan diberikan gambaran pada setiap sumber data penelitian yang telah dikumpulkan dilapangan.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pidana tidak dilihat semata-mata sebagai pidana atau dengan tidak melihat pembedaan itu semata-mata pada pembedaan saja, melainkan pembedaan dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa pemikir abad lampau mengeluarkan pendapat tentang dasar membenaran atau *rechtvaardiging-ground* dari suatu pembedaan, baik pembedaan semata-mata sebagai pembedaan saja, maupun yang mengaitkan pembedaan dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan itu sendiri.<sup>10</sup>

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan dengan

---

<sup>10</sup> J.M van Bemmelen, (1987), *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung: Bina Cipta, hlm. 128

penguatan sisi psikologis, ekonomi, hubungan emosional, serta pembangunan kepercayaan diri, sehingga lambat laun paham radikalisme dapat luntur bahkan pudar. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Penanggulangan tindak pidana terorisme atau radikalisme tidak cukup hanya sekadar melalui kriminalisasi yang bersifat kebijakan penal (pidanaan), namun perlu dicari upaya lain yang bersifat non-penal (non-pidana) sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pemikiran ini bertolak dari adanya pro dan kontra terhadap kriminologi radikalisme mengenai *offenderoriented* yang memandang dari sisi perlindungan terhadap hak asasi manusia dari si pelaku dan *victim-oriented* yang memandang dari sisi perlindungan terhadap korban. *Victim-oriented* ini bersifat massal dan *random*, yang melakukan perlindungan terhadap ancaman akan hak untuk hidup, bebas dari rasa takut, kebebasan demokrasi, integritas territorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan, ketertiban umum, dan harmoni terhadap perdamaian internasional.

Thomas More berpendapat bahwa memberantas kejahatan dengan tindakan kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti begitu juga dalam konteks pemberantasan terorisme, strategi represif kuranglah tepat.<sup>12</sup> Karena gerakan teroris tersebut didasari atas dasar faham radikal, maka deradikalisasi adalah jawabannya. Deradikalisasi merupakan suatu upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.

Proses deradikalisasi lebih mengutamakan dialog dari pada tindakan fisik sehingga lebih mengena dan aman dari pelanggaran HAM. Deradikalisasi juga di terapkan oleh negaranegara lain seperti Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapura, Malaysia, Colombia, Al Jazair dan Tajikistan. Di Indonesia sendiri pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan strategi nasional penanggulangan terorisme.

---

<sup>11</sup> Tolib Setiady, (2010), *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 31.

<sup>12</sup> Hendrojono, (2005), *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: PT. Dieta Persada, hlm. 13.

Deradikalisasi berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan dasar kata *radical*, mendapat awalan *de* yang memiliki arti *opposite, reverse, remove, reduce, get off*, (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir *-isasi-* dari kata *-ize*, yang berarti *cause to be of resemble adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.<sup>13</sup> Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.<sup>14</sup>

Radikalisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing. Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Kata deradikalisasi diambil dari istilah bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*. Secara konseptual, deradikalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menjadikan mereka yang tadinya memiliki paham yang radikal (mendukung terorisme), sehingga tidak lagi memiliki paham yang radikal tersebut atau setidaknya tidak menindaklanjuti paham tersebut dalam tataran praktis (tindak teroris itu sendiri). Deradikalisasi berarti upaya untuk menghentikan, meniadakan, atau paling tidak menetralsasi radikalisme. Di dalam konteks penanggulangan terorisme, deradikalisasi pada awalnya dimaksudkan sebagai "upaya untuk membujuk teroris dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan".<sup>15</sup>

Konsep deradikalisasi diarahkan tidak hanya pada mengembalikan paham/ideologi radikal, namun tujuan memberikan perlindungan, pendidikan, serta mampu membuat para

---

<sup>13</sup> Petrus Reindard Golose, (2009), *Deradikalisasi Terorisme, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumpit*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, hlm. 62.

<sup>14</sup> Amirsyah, (2012), *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, hlm. 35-36.

<sup>15</sup> International Crisis Group, (2007), *Deradicalization and Indonesian Prisons*, Asia Report, No. 42, 19 November 2007.

pelaku teroris, khususnya eks narapidana dapat dibina hingga memiliki kekuatan serta daya tangkal, bahkan mampu menularkan paham-paham nasionalisme kepada rekan lain yang masih berkecimpung dalam gerakan-gerakan radikalisme. Rehabilitasi merupakan salah satu metode dalam penerapan deradikalisasi bagi para eks narapidana teroris. Konsep rehabilitasi tidak semata memulihkan fisik dan psikis, namun harus mampu memperkuat aspek-aspek kehidupan bagi eks narapidana teroris, seperti keluarga, hingga masyarakat lingkungan sehingga mampu menjalani kehidupan normal seperti sedia kala sebelum terjangkit virus radikalisme serta tidak mudah kembali melakukan/masuk ke kelompok jaringan teroris dan melakukan tindakan-tindakan teror.

### **Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kebijakan Deradikalisasi**

Pemberantasan tindak pidana terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, namun menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan wajib dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitas, mantan narapidana teroris tidak mampu membaur/menjalani kehidupannya secara normal dan kembali menjalani ke kelompoknya. Dengan demikian maka filosofi memasyarakatan kembali para napi eks teroris sebagai upaya deradikalisasi dinilai belum berhasil, yang dalam realitas menghasilkan pelaku mengulangi pelanggaran hukum, bahkan bolak-balik kembali ke lembaga pemasyarakatan. Masyarakat dan struktur sosial (politik) telah melakukan stigmatisasi mantan napi yang sesungguhnya tidak selaras dengan filosofis pemasyarakatan bagi napi teroris yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu mengikis habis ideologi radikal yang dimiliki, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan di masyarakat, hidup secara wajar

sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengamatan bahwa, seorang mantan narapidana teroris yang kembali kedalam kehidupan sosialnya, baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas melalui proses adaptasi selalu ditemukan hambatan-hambatan yang bersumber baik dari diri sendiri maupun bersumber dari keluarga atau masyarakat yang terwujud dalam bentuk sikap sebagai response positif atau negatif. Hal ini disebabkan dua faktor: (1) Faktor Intern adalah masalah yang ditimbulkan dari diri sendiri pribadi mantan narapidana, seperti rasa rendah diri sebagai akibat rasa bersalah yang pernah dilakukan yang menyebabkan dia terisolasi dari pergaulan masyarakat luas, kemudian hilangnya rasa percaya diri dan tidak ada motivasi untuk berusaha; (2) Faktor Ekstern adalah sikap dari keluarga dan masyarakat, seperti tidak diterimanya kembali mantan narapidana tersebut dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebagai akibat stigma atau perasaan yang melekat pada diri mantan narapidana teroris dimana sebagian besar masyarakat memiliki rasa takut, was-was, membenci, dan secara umum berpendapat bahwa mantan narapidana teroris adalah orang jahat, memiliki tindakan yang sangat menakutkan dan meresahkan masyarakat.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, deradikalisasi bagi eks narapidana terorisme pada dasarnya merupakan suatu proses rehabilitasi dan asimilasi dengan masyarakat. Meskipun demikian sebagai bagian dari bekerjanya sistem hukum, maka proses deradikalisasi tidak terlepas dari tahapan sistem yang berjalan sebelumnya, yaitu dimulai dari penetapan kebijakan formulasi oleh pembentuk undang-undang, dan tahap aplikasi mulai dari saat keluar lapas selesai masa tahanan, dan tahap berbaur ke masyarakat. Oleh karena itu dilihat dari kerangka sistem hukum pidana, maka deradikalisasi eks narapidana terorisme tidak hanya terkait dengan aturan hukum sebagai landasan bekerjanya komponen-komponen pelaksana program deradikalisasi.

Terkait dengan hukum pidana materiil, maka deradikalisasi eks narapidana terorisme terkait dengan pilihan jenis treatment apa yang dirumuskan di dalam undang-undang tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Karena konsep pembinaan eks narapidana teroris harus terus dilakukan upaya rehabilitasi agar paham/ideologi yang dimiliki dapat hilang serta kembali berbaur ditengah masyarakat menjalani kehidupan normal.

Demikian pula terkait dengan hukum pidana formil. Harus ada ketentuan-ketentuan yang mengatur baik pihak-pihak yang berwenang/diberi kuasa oleh Negara guna melaksanakan

program pembinaan eks napi teroris. Selain itu adanya ketetapan dari Pemerintah Lembaga yang ditunjuk, sistem pembinaan yang diterapkan bagi pelaksanaan deradikalisasi.

Penempatan mantan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak eks-narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pembinaan. Pembinaan yang dilakukan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mampu selepas dari lembaga pemasyarakatan.

Melalui program-program pembinaan, mantan narapidana teroris diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan, yang juga diamanatkan oleh sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Paradigma konsep pemikiran mengenai pembinaan eks narapidana teroris dalam rangkaian program deradikalisasi sebagai subjek pembinaan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi manusia. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi eks napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan dengan penguatan sisi psikologis, ekonomi, hubungan emosional, serta pembangunan kepercayaan diri, sehingga lambat laun paham radikalisme dapat luntur bahkan pudar.

### **Implementasi Pembinaan Napiter di Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sementara istilah pemasyarakatan sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system ,kelembagaan,dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Sedangkan Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal ayat ke 1-3 ,Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ,tentang pemasyarakatan.

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab<sup>17</sup>. Ini menunjukkan arti bahwa Tujuan akhir dari Pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik .hal ini tidak terkecuali dengan Napiter. Nantinya diharapkan mau dan mampu ikut dalam pembangunan, bukan justru menjadi penghambat dalam pembangunan dengan kembali melakukan tindak pidana. Apalagi jika Napiter setelah kembali ke masyarakat dan melakukan lagi terror, maka akan membuat seluruh sendi perekonomian, keamanan negara, industri dan kehidupan sosial akan terganggu. Jika kita amati jelas sekali dari tujuan pemasyarakatan tersebut, bahwa penyelenggara negara menginginkan warga binaan pemasyarakatan terutama Napiter, untuk senantiasa dapat berkecimpung dan ikut dalam pembangunan dan menjadi pribadi yang berguna dimasyarakat.memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, merasa aman dan terlindunginya hak asasi manusia.

Lembaga pemasyarakatan, manajemen dan kebijakannya berada di bawah Direktorat jenderal pemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang Direktur jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Dirjenpas), Setiap UPT Lapas di pimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Selain membawahi Lapas, Ditjenpas juga membawahi Rumah tahanan Negara(RUTAN), Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA),Lembaga penitipan anak sementara (LPAS), Rumah penyimpanan barang sitaan dan rampasan negara (RUPBASAN),dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).<sup>18</sup> Bapas berfungsi sebagai Lembaga yang mengatur persiapan dan program-program Asimilasi dan Reintegrasi yaitu proses pembinaan napi yang dilaksanakan dengan membaurkan napi dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai program cuti bersyarat (CB), Cuti menjelang bebas (CMB), Pembebasan bersyarat (PB),dan pembebasan penuh.

Deradikalisasi secara sederhana dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Secara lebih luas, Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal,

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995,tentang Pemasyarakatan <sup>18</sup>  
Lihat Pasal 6 RUU Pemasyarakatan

Deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan Komprehensif.

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi serta menupayakan keajahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat dalam terorisme maupun bagi simpatisan, Sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai warga negara Indonesia. Berkembangnya pola dan jenis kejahatan seperti terorisme, narkoba, korupsi dan kejahatan lainnya pada dasarnya secara langsung mempengaruhi pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut diantisipasi oleh Direktorat Jenderal pemasyarakatan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mempedomani pelaksanaan pembinaan narapidana Extra ordinary crime tersebut. Peraturan tersebut berbentuk prosedur tetap (Protap).<sup>18</sup> Narapidana resiko tinggi (*high risk*). Narapidana yang dikategorikan sebagai Narapidana dengan resiko tinggi yaitu Terorisme, Korupsi dan Narkotika atau yang berdasarkan penetapan dari Dirjenpas. Pengkategorian dan identifikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam pola pembinaan, dan pola pengamanan yang dilakukan oleh Petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dilakukan agar petugas dapat membuat deteksi dini dalam pengamanan, kewaspadaan yang ekstra, perlakuan khusus dengan kategori khususnya dan lain sebagainya. Subtansi yang diatur dalam protap tersebut berpedoman pada keputusan Dirjenpas Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur tetap Pelaksanaan tugas pemasyarakatan, Oleh karena itu, hal-hal yang diatur dalam Protap ini bersifat khusus terkait dengan penanganan, pembinaan, dan pengamanan Narapidana resiko tinggi (*high risk*) yang meliputi Narkoba, Terorisme dan Korupsi.

Untuk panduan bagi UPT Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan Napiter, Direktorat Jenderal pemasyarakatan pada tahun 2015 telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No: Pas -172 .PK.01.06.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. Standar Pembinaan Napiter tersebut secara umum terdiri dari sejumlah Program yaitu:

1. Program masa pengenalan lingkungan
2. Program profiling
3. Program Assesment Resiko dan Assesment Kebutuhan
4. Program Litmas Bapas
5. Program kesadaran beragama

---

<sup>18</sup> Protap diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-58.OT.03.01 tahun 2010 Tentang Prosedur tetap perlakuan Narapidana resiko tinggi.

6. Program kesadaran hukum
7. Program kemampuan intelektual
8. Program kesadaran berbangsa dan bernegara
9. Program Konseling
10. Program kesehatan jasmani
11. Program pembinaan kemandirian.

Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas di kemudian hari. Hal ini menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang memiliki peranan penting dalam pembinaan terhadap Napiter untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dua peranan penting yang dimiliki Lapas yakni Reeducasi dan Resosialisasi Napiter. Lapas menjadi ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi<sup>19</sup>. Rehabilitasi wajib dilakukan di Lembaga pemasyarakatan sedangkan reintegrasi dapat dilakukan di dalam Lapas maupun di luar Lapas.

Tujuan dari pembinaan melalui Rehabilitasi dan Reintegrasi kepada Napiter bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan Terorisme melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di Lapas, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan Napiter ini tidak lagi tergabung dalam jaringan terorisme yang sebelumnya telah ia ikuti. dan tujuan utamanya lagi untuk menghilangkan paham Radikalisme yang mereka dapat dan menghilangkan unsureunsur radikal dari ajaran yang dianut teroris.

Resosialisasi Napiter ini meliputi segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan ditengah-tengah masyarakat. Pembinaan Napiter juga secara umum mencakup dalam 10 prinsip pemasyarakatan yakni:<sup>20</sup>

1. Ayomi dan berikan berikal bekal hidup Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar nanti dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Pidana bukan balas dendam dari negara. Artinya, tidak boleh ada penyiksaan kepada WBP, baik berupa ucapan, tindakan, cara perawatan dan penempatan;
3. Berikan bimbingan, bukan dengan penyiksaan dengan tujuan supaya bertobat, mengenal norma-norma hidup dan kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
4. Negara tidak berhak membuat WBP lebih jahat lagi dibandingkan sebelum dipidana;
5. Selama dibatasi kemerdekaannya, WBP tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat berupa kunjungan atau hiburan ke Lapas oleh anggota masyarakat, kesempatan untuk berkumpul dan bertemu dengan keluarga dan sahabat. Pasalnya, hal ini merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan;

---

<sup>19</sup> Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT,Refika Aditama, hlm.103.

<sup>20</sup> Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia N0: M.02-PK.04.10 Tahun1990 tentang Pola pembinaan Narapidana/tahanan

6. Pelajaran yang diberikan kepada WBP tidak boleh bersifat pengisi waktu untuk memenuhi keperluan jawaban atau kepentingan negara, kecuali pada waktu tertentu saja. Pelajaran yang diberikan merupakan pelajaran yang integratif dengan potensi yang ada di masyarakat;
7. Pembinaan atau bimbingan yang diberikan kepada WBP harus berdasarkan kepada Pancasila;
8. WBP harus diberikan pembinaan atau pembimbingan ke jalan yang benar;
9. WBP dijatuhi pidana berupa pembatasan terhadap kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan, WBP disediakan atau diberikan sarana yang diperlukan.

Ruang lingkup pembinaan Napiter mengacu pada PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, sikap dan perilaku, professional ,kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan, melalui pembinaan kepribadian,kemandirian dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembinaan Napiter ada perlakuan khusus baik dalam pengawasan, pembinaan dan pengamanan yang meliputi:

1. Mendapatkan pengawasan langsung dari petugas
2. Ditempatkan dalam sel/kamar khusus yang terpisah dari narapidana yang lain.
3. Mendapatkan bantuan khusus dari BNPT
4. Relatif sulit mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Upaya pembinaan bertujuan untuk menghilangkan faham Radikalisme yang Napiter dapatkan, usaha ini di artikan sebagai deradikalisasi secara sempit. Secara luas arti Deradikalisasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan indisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan<sup>21</sup>. Sedangkan dalam konteks

Terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan konfrehensif.<sup>22</sup>

Badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) adalah Lembaga Non Kementerian yang bertanggung jawab dalam penanganan Terorisme di Indonesia,telah menggunakan strategi Deradikalisasi sebagai upaya dalam penanggulangan Terorisme,dan merupakan soft approach

---

<sup>21</sup> Petrus Renhard Golose. (2009), *Deradikalisasi Terorisme,Humanis,Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta:Yayasan pengembangan Kajian ilmu Kepolisian, hlm.40

<sup>22</sup> Amirsyah, (2012), *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi:Pemikiran,Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, hlm.18.

yakni pendekatan yang konprehensif, persuasif, penuh kelembutan dan kasih sayang. Dalam upaya penanggulangan Terorisme, BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, Lembaga Masyarakat, Kementerian agama, KemenKokesra, Ormas dan lain sebagainya, Program Deradikalisasi ini terdiri dari:

1. Re-edukasi adalah Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran tumbuh berkembangnya paham tersebut. Bagi Napiter reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin dan paham yang menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri adalah bukan jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.
2. Rehabilitasi dilaksanakan dengan dua pembinaan yakni pembinaan kemandirian dan kepribadian. Kemandirian merupakan pembinaan Napiter dengan melatih keterampilan dan keahlian sebagai bekal untuk hidup setelah mereka keluar dari Lembaga Masyarakat. Sedangkan Kepribadian dilakukan dengan pendekatan, ceramah keagamaan yang lurus, tidak menyimpang, berdialog dengan Napiter agar bisa merubah mindset mereka yang sudah terkontaminasi paham-paham Radikal.
3. Untuk memudahkan Napiter dalam berbaur setelah keluar Lapas, BNPT juga membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat (Resosialisasi dan Reintegrasi).

Keberhasilan dan ketidak berhasilan proses pembinaan Napiter di Lembaga Masyarakat dapat dilihat dari banyaknya pengulangan tindak pidana (residivis) ketika sudah bebas karena sifatnya doktrin yang menjadi pemicu dalam tindak pidana terorisme ini, maka sulit sekali untuk dihilangkan, meskipun telah di bina di Lapas sejak kasus Bom Bali tahun 2002, telah ditangkap sekitar 700 tersangka teroris dari 270 napiter yang dibebaskan setelah menjalani masa hukuman (pidana), sebanyak 28 orang kembali terlibat dalam gerakan aksi terorisme kembali. dan kembali ditangkap dan ada yang ditembak mati dalam operasi polisi.<sup>23</sup>

### **Efektifitas Pembinaan Napiter di Lembaga Masyarakat**

Pola perlakuan Napiter selama ini belum bersifat spesifik, pola perlakuan terhadap Napiter masih dipersamakan dengan perlakuan terhadap narapidana pada umumnya. Program Deradikalisasi hanya sebatas mengakui dan ikrar tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan dan mengakui NKRI sebagai negaranya. padahal dalam Pembinaan Napiter telah dibuat pedoman pembinaan yang disusun oleh direktorat jenderal masyarakat dalam Keputusan Direktur

---

<sup>23</sup> Institute For Policy Analysis of Conflict (IPAC), (2013), *Prison Problems: Planned And Unplanned Release Of Convicted Extremists In Indonesia*, Jakarta: IPAC, hlm.1.

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: PAS172.PK.01.06.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.

Program pembinaan terhadap Napiter ini lebih banyak dibandingkan dengan program pembinaan Narapidana pada umumnya, seperti adanya Program Profiling dan Assestment. Profiling merupakan kegiatan pencatatan perilaku seseorang (atau kelompok), dan melakukan analisis secara karakteristik psikologis dengan tujuan untuk memprediksi atau menaksir kemampuan terhadap suatu bidang tertentu. Secara umum kegiatan profiling ini meliputi: pencatatan identitas, latar belakang kasus dan perilaku untuk untuk mendapatkan suatu informasi yang komprehensif dalam rangka menentukan program penempatan dan pembinaan. Tujuan dari Profiling ini yaitu petugas dapat mengetahui pandangan idealisme Napiter terhadap konsep Jihad, mengetahui tingkat Radikalisme Napiter, menentukan penempatan Napiter di Lapas sehingga dapat mencegah gangguan kamtib, dapat dilakukan pemetaan jaringan berdasarkan faksi dan aliran Napiter.

Program Assestmen merupakan metode dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik Napiter telah dibina. Assestment ini dapat dilakukan diawal , diakhir (sesudah) maupun saat pembinaan berlangsung. *Assetment* dapat berupa tes ataupun non tes. Contoh dari assestment non tes berupa penggunaan metode observasi, wawancara, monitoring tingkah laku dan sebagainya. Hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Assestmaent yang digunakan adalah assestment Resiko dan assestment kebutuhan bagi Napiter dan Klien Bapas kasus Terorisme. Tujuan dari Assestment tersebut diantaranya: Menilai resiko pengulangan tindak pidana Terorisme, menentukan penilaian mengenai faktor-faktor kebutuhan atau *Criminogenic Napiter*, dan pedoman dalam menyusun program pembinaan.

Program-program Pembinaan yang lain seperti : program kesadaran beragama, program kesadaran hukum, program kemampuan intelektual, program konseling psikologi dan program kesadaran berbangsa dan bernegara, Merupakan suatu usaha negara dalam memperbaiki paham-paham dan ideologi yang menyimpang yakni yang berakal dari Radikalisme dan Terorisme. Hal ini yang paling utama dalam penanganan Terorisme, baik anti terorisme maupun kontra terorisme.

Apabila semua program tersebut berjalan dengan baik dan terarah, maka dapat dipastikan tujuan dari pembinaan Napiter yang sesuai dengan misi pemasyarakatan dengan Deradikalisasi akan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun Parameter

keberhasilan Program pembinaan deradikalisasi bagi Narapidana teroris (Napiter) di dalam Lembaga Pemasyarakatan, secara umum dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Napiter memiliki rasa tanggung jawab sosial baik saat dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat Reintegrasi.
2. Napiter memiliki kemampuan, keterampilan sosial dimana mereka dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain diluar kelompoknya didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun mampu bergaul secara baik ditengah masyarakat.
3. Napiter memiliki kemampuan psikis dasar yang membuatnya mampu mengakui kesalahan, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri bersikap kritis dan toleran.
4. Napiter mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat dan mau melaksanakan shalat berjamaah dengan narapidananya lainnya di mesjid Lembaga pemasyarakatan.
5. Napiter tidak memaksakan kehendak dan paham-paham yang dianutnya.
6. Napiter memiliki keterampilan dasar / kemandirian untuk memperoleh penghasilan / nafkah guna menopang kehidupannya.
7. Napiter sudah memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika seorang mantan Narapidana Teroris (Napiter) sudah menunjukkan indikator-indikator diatas , maka dapat dipastikan program deradikalisasi yang diterapkan kepada Napiter dapat dikatakan berhasil, dan menunjukkan efektifitas dari pola pembinaan napiter berdasarkan standar pembinaan narapidana teroris. Jangka waktu yang diperlukan dalam pembinaan didalam kepdirjenpas tersebut disesuaikan dengan masa pidana yang dilaksanakan yang dilaksanakan dengan berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses pemasyarakatan. Disetiap akhir tahapan dilakukan evaluasi pelaksanaan program pembinaan terhadap Napiter sebagai pertimbangan untuk melaksanakan program ditahapan selanjutnya:

1. Tahap awal, dengan jangka waktu 0 s.d 1/3 masa pidana, Meliputi masa pengenalan lingkungan, profiling, assestment resiko, Litmas Bapas, Keasadaran beragama, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara, konseling psikologi, kesehatan jasmani dan Litmas evaluasi.
2. Tahap Lanjutan I , dengan jangka waktu 1/3 s.d 1/2 masa pidana, Meliputi: profiling, assestment kebutuhan, Litmas, kesadaran beragama, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara, konseling psikologi, kesehatan jasmani, pembinaan kemandirian dan Litmas evaluasi.
3. Tahap Lanjutan II, dengan jangka waktu 1/2 2/3 masa pidana, Meliputi: profiling, Assestment kebutuhan, Litmas, kesadaran beragama, kemampuan intelektual, kesadaran berabngsa dan bernegara, konseling psikologi, kesehatan jasmani, pembinaan kemandirian dan Litmas Evaluasi.
4. Tahap akhir , dengan jangka waktu 2/3 s.d bebas masa pidana, Meliputi; profiling, Assestment kebutuhan, Litmas, kesadaran beragama, kesadaran hukum, kemampuan

intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara, konseling psikologi, kesehatan jasmani dan Litmas evaluasi.

Ketaatan Napiter dalam mengikuti program diatas sesuai dengan tahapannya menjadi pertimbangan untuk diusulkan memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Adapun program pembinaan lainnya yang terdapat di Lapas yang tidak diatur dalam standar pembinaan Napiter tersebut, tetap dilaksanakan sebagai program pelengkap.

### **Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Napiter**

Meskipun pembinaan Napiter sudah dilaksanakan sesuai dengan memperhatikan dan mempedomani pada Kepdirjenpas Kementerian Hukum dan HAM RI No: PAS-172.PK.01.06.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, Namun tidak serta merta menjadikan pembinaan Napiter tersebut berjalan mulus tanpa adanya hambatan dan rintangan sehingga tujuan Pemasyarakatan terutama untuk Napiter dengan proses deradikalisasinya dapat berjalan lancar, Setidaknya ada banyak kendala yang di hadapi baik oleh petugas, stake holder terkait maupun dihadapi oleh Napiter itu sendiri. Beberapa kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

*Pertama*, sumber daya manusia. Untuk membina seseorang yang sudah terpapar dengan paham Radikalisme yang bersumber pada pemahaman yang salah tentang ajaran agama terutama konsep Jihad, Maka diperlukan seorang Pembina yang menguasai keagamaan secara matang, yang memiliki ilmu agama yang sangat tinggi, Sehingga dapat dengan mudah untuk mengarahkan dan membimbing Napiter ke jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ajaran agamanya. Tentu saja keterampilan petugas atau Pembina ini bukan hanya yang mempunyai ilmu agama yang luas saja, Tapi juga harus menguasai ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan dan berkompotensi dalam ilmu tersebut seperti Ilmu kebangsaan dan kenegaraannya, ilmu hukumnya, ilmu sosial budaya, ilmu politik dan lain sebagainya. Sementara yang berada dilapangan saat ini, SDM Pembina Napiter ini bukan yang berkompotensi. Secara akademik untuk Pembina hanya lulusan setingkat SMA atau paling tinggi lulusan Sarjana, Padahal yang harus dihadapi dan dibina adalah Narapidana yang secara Paham sangat kuat dan perlu diluruskan dengan pemahaman ilmu yang lebih dalam. Dalam standar pembinaan Napiter tersebut dijelaskan untuk tiap tahap misalnya program profiling itu dibutuhkan kompetensi pelaksana lulusan strata 1 atau sarjana, untuk program kesadaran beragama di butuhkan

kompetensi pelaksana minimal sarjana agama. Program kesadaran hukum diperlukan minimal kompetensi pelaksana Sarjana Hukum. Itulah realita dilapangan SDMnya rata-rata tidak sesuai dengan kompetensi pelaksana yang di perlukan dalam pembinaan Napiter.

*Kedua*, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan<sup>24</sup>. Sedangkan Prasarana diartikan Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb <sup>26</sup>. Secara umum yang dimaksud sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untu suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Sarana dan prasarana dalam Pembinaan Napiter memiliki Fungsi Utama sebagai berikut:

- 1) Mempercepat proses pelaksanaan pembinaan sehingga dapat menghemat waktu;
- 2) Meningkatkan produktifitas pembinaan;
- 3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin;
- 4) Lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak pembinaan;
- 5) Ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin;
- 6) Menimbulkan kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan;
- 7) Menimbulkan rasa puas pada orang berkepentingan yang mempergunakannya.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembinaan Napiter berbeda-beda tergantung program pembinaan yang dilaksanakan sebagai contoh pada program profiling sarana yang digunakan seperti: Komputer, Alat tulis kantor, alat perekam dan buku catatan, Prasarananya yang diperlukan yaitu ruang wawancara.pada program pembinaan lainnya sarananya diantaranya: *sound system*, buku modul, buku tentang kebangsaan dan bernegara, peralatan olahraga, dan lain sebagainya. Untuk prasarana pembinaan yang diperlukan diantaranya: tempat ibadah,tempat olahraga, ruang bengkel kerja, lahan dalam Lapas, ruang konseling, ruang serba guna, perpustakaan, Ruang pendidikan dan lain sebagainya. Dari sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pembinaan napiter, tidak semua Lapas dan Rutan terdapat sarana dan prasarana tersebut, Sehingga hal tersebut menghambat dalam proses program pembinaan terhambat.

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2002), hlm. 999.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 893.

Ketiga, masih adanya Lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap Napiter sama dengan membina Narapidana tindak pidana umum. Penempatan dan Pembinaan Napiter di Indonesia di sebar di beberapa Lapas dan Rutan. Data terakhir narapidana kasus terorisme sebanyak 519 dengan rincian 502 napiter, 4 tahter dan 13 di luar Lapas menjalani asimilasi deradikalisasi, yang tersebar di 26 kantor wilayah 87 unit pelaksana teknis ( 86 Lapas dan 1 Rutan ) dan sudah NKRI sebanyak 143. Di Jawa Barat sendiri Napiter di sebar di 19 UPT dengan jumlah total 135 Napiter:<sup>25</sup>

Tabel 1. Total Napiter Di Jawa Barat

NO	UPT	NAPITER
1	LAPAS KELAS II A CIBINONG	3
2	LAPAS KELAS IIA KARAWANG	3
3	LAPAS KELAS IIA SUBANG	2
4	LAPAS KELAS IIA BANCEUY	2
5	LAPAS KELAS IIB GARUT	2
6	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDUNG	2
7	LAPAS KELAS IIB CIANJUR	1
8	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	11
9	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	78
10	LAPAS KHUSUS KELAS IIB SENTUL	8
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	2
12	LAPAS KELAS IIA KUNINGAN	1
13	LAPAS KELAS IIB PURWAKARTA	2
14	LAPAS KELAS III BANJAR	2
15	LAPAS KELAS IIA BEKASI	2
16	LAPAS KELAS IIB TASIK MALAYA	1
17	LAPAS KELAS IIB SUKABUMI	1
18	LAPAS KELAS IIB INDRAMAYU	1
19	LAPAS KELAS IIB SUMEDANG	1
<b>TOTAL</b>		<b>135</b>

Dari data diatas dapat dilihat penyebaran napiter di Jawa barat, dengan rata-rata sudah menyatakan kecintaan kepada NKRI, dari 19 UPT tersebut hampir sebagian besar tidak menerapkan program khusus pembinaan Napiter, padahal secara standar pembinaan napiter, harus dengan pola khusus pembinaannya. Dengan penyebaran Napiter tersebut ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya Napiter dapat dengan cepat bergaul dengan Napi lain, hal

<sup>25</sup> Sumber : Tim Help Desk Napiter, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 24 Juni 2020.

tersebut mempermudah dalam proses reintegrasi dan deradikalisasi, dan juga dengan tersebarnya Napiter, memperlemah kekuatan Napiter, jika di satukan, Napiter mempunyai kekuatan yang kompak, contoh yang terjadi di Mako Brimob 8 Mei 2018 kericuhan yang terjadi antara Napiter dan Polisi yang menimbulkan korban jiwa 5 orang polisi. Kekurangannya pembinaan tidak secara khusus, karena penempatannya tersebar, tidak ditempatkan khusus di Lapas Napiter. Sementara Lapas Narkotika Gunung Sindur, yang nota bene Lapas Khusus untuk narapidana kasus Narkotika, namun paling banyak ditempati oleh Napiter. Lapas Narkotika Gunung Sindur ini dulunya Rutan khusus Kasus Teroris, namun pada perkembangan selanjutnya berubah Nomenklatur menjadi Lapas Narkotiks, dan sebagian besar Penghuninya belum dipindahkan ke Lapas khusus Napiter. Lapas yang khusus membina Napiter adalah Lapas Khusus kelas IIB Sentul. Lapas ini berdiri di lahan BNPT, yang sebenarnya di desain untuk membina Napiter, Namun penghuninya hanya 18 orang Napiter, belum sepenuhnya di isi maksimal oleh Napiter.

Keempat, kurangnya Pelatihan pembinaan Napiter kepada Petugas Pemasyarakatan. Pembinaan Napiter memerlukan Petugas yang mempunyai keterampilan, pendidikan, kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pembinaan, BNPT sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan Terorisme yang melaksanakan Program peningkatan sumber daya manusia Petugas pemasyarakatan, Masih kurang dalam memberikan pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis penanganan terorisme. Kelima, masyarakat relatif sulit dalam menerima keberadaan mantan Napiter. Hal ini berlaku untuk seluruh mantan Narapidana yang sudah bebas, dimana masyarakat sebagian besar sulit menerima keberadaan mereka, padahal seharusnya masyarakat dapat menerima kembali keberadaan Napiter tersebut, Hal itu untuk memudahkan proses deradikalisasi Napiter, agar bisa berbaur dan ikut andil dalam pembangunan, dan lambat laun paham menyimpang yang dianutnya sedikit demi sedikit menghilang dan kembali ke pemahaman agama dan negara yang lurus dan baik.

### **Usaha Yang Dilakukan Dalam Upaya Peningkatan Pembinaan Napiter**

Dalam peningkatan pembinaan Napiter, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan dalam peningkatan pembinaan Napiter, diantaranya:

- a. Memperkuat koordinasi diantara *stake holder* yang terlibat dalam proses pembinaan Napiter. *Stake holder* yang terlibat dalam pembinaan terorisme diantaranya: Petugas pemasyarakatan, BNPT, Kepolisian, Instansi Keagamaan, penyuluh hukum dan lain

sebagainya. Diantara stake holder ini harus sama-sama berkomitmen untuk mencapai tujuan deradikalisasi bagi Napiter, sehingga dapat berkoordinasi dan bersinergi dalam pembinaan Napiter tersebut dengan baik.

- b. Peningkatan kualitas SDM petugas. Peningkatan kualitas SDM ini sangat penting dalam upaya pembinaan Napiter, baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya. Usaha yang besar dalam mengembalikan paham radikal yang berlatar belakang ideology yang salah, memerlukan keterampilan, pengetahuan, kompetensi yang memadai.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan deradikalisasi bagi Napiter.
- d. Optimalisasi lapas Khusus Napiter. Lapas Khusus yang menangani teroris baru ada 1 di Jawa Barat, hal itu harus dioptimalkan dalam fungsinya, dan menjadi Lapas yang handal dalam pembinaan Napiter. dengan sarana dan prasarana memadai, petugas yang mempunyai SDM berkualitas, dan struktur Lapas yang ideal untuk pembinaan Napiter.
- e. Optimalisasi Standar pembinaan Napiter. Seluruh Lapas yang ditempati oleh Napiter, sudah seharusnya menerapkan standar pembinaan Narapidana Teroris sesuai dengan Kepdirjenpas Kemenkumham No: Pas -172 .PK.01.06.01 Tahun 2015
- f. Melakukan perlindungan terhadap petugas pemsayarakatan. Pelindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemsayarakatan dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam menangani perkara tindak pidana Terorisme<sup>26</sup>. Pelindungan terhadap petugas yang melakukan pembinaan Napiter ini sangat diperlukan, Mengingat resiko yang dihadapi cukup berat. Pelindungan terhadap petugas yang bertugas melaksanakan penanggulangan tindak pidana terorisme telah diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasayarakatan beserta Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

## PENUTUP

Pembinaan Napiter di Lapas masih belum efektif, Hal itu dapat dilihat dari masih adanya residivis terorisme yang terjadi di masyarakat. Setidaknya masih ada 7 serangan teroris di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, diantaranya : Bom Thamrin, bom Mapolresta Solo, Bom

---

<sup>26</sup> Per.BNPT No. 2/2020 BAB I Pasal 1

Molotov di Kaltim dan Kalbar, Bom terminal bus KP. Melayu, Tragedi Mako Brimob, Bom Gereja Surabaya, dan Bom Sidoarjo. Indikasi ini menunjukkan proses deradikalisasi ini belum mencapai hasil maksimal, sehingga masih diperlukan usaha ekstra keras seluruh stake holder yang terlibat dan Masyarakat untuk bersama-sama dalam Penanggulangan dan Pencegahan Terorisme di Indonesia.

Ada beberapa kendala dalam Pembinaan Napiter di Lapas khususnya di Lapas yang berada di wilayah Jawa barat, Kendala tersebut diantaranya: Kurangnya sumber daya Manusia (SDM) baik secara Kualitas maupun Kuantitas, Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, Lapas banayak memperlakukan Pembinaan Napiter disamakan dengan Membina Narapidana tindak pidana umum, kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan kepada Petugas, dan Masyarakat relatif sulit untuk dapat menerima mantan Napiter di tengah-tengah masyarakat. Sementara Usaha yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pembinaan Napiter diantaranya: Memperkuat Koordinasi antara atke holder yang terlibat dalam pembinaan Napiter, peningkatan kualitas SDM, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, Optimalisasi Lapas Khusus untuk Napiter, Optimalisasi standar pembinaan Napiter dan Pelindungan terhadap petugas yang terlibat dalam Penanggulangan Terorisme.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Aminanto, (2017), *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Katamedia
- Amirsyah, (2012), *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu
- Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT,Refika Aditama
- Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hendrojono, (2005), *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: PT. Dieta Persada
- J.M van Bemmelen, (1987), *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung: Bina Cipta
- Muhammad, N.A. Noor, Haji, (2001), *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik: Esai Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), Jakarta: Elsam
- Petrus Reindard Golose, (2009), *Deradikalisasi Terorisme, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian
- Tolib Setiady, (2010), *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

**Jurnal**

- Achmad Budi Waskito, (2018), "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1 Maret 2018.
- Dwi Sarwono Bc.ip,S.H,M.Si (Kasubdit Intelijen Direktorat Keamanan Dan Ketertiban, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum Dan HAM, dalam paparan "Petugas Pemasarakatan Sebagai Subyek Yang Membutuhkan Perlindungan".
- Institute For Policy Analysis of Conflict (IPAC), (2013), *Prison Problems: Planned And Unplanned Release Of Convicted Extremists In Indonesia*, Jakarta: IPAC.
- International Crisis Group, (2007), *Deradicalization and Indonesian Prisons*, Asia Report, No. 42, 19 November 2007.

M.K. Dermawan, (2001), “Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1 No. III, Juni 2001.

Sumarwoto, dkk. Deradicalisation to Combat Terrorism: Indonesia and Thailand Cases, *Sriwijaya Law Review*, Volume 4 Issue 2 2020.

Wawancara dengan Tim Help Desk Napiter, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Tanggal 24 Juni 2020.